

SUAKA (ASYLUM)

- Definisi baku yang dipahami seluruh masyarakat internasional belum ada karena pada dasarnya tidak semua negara menerapkan suaka dalam praktik dengan pemahaman yang sama

Hugo Grotius abad 17

- Membedakan antara kejahatan umum dan kejahatan yang bersifat politik .
- Pemberian suaka hanya diperkenankan bagi kejahatan bersifat politik ataupun yang berkaitan dengan perihal keagamaan
- Penanganan kejahatan umum adalah wewenang hukum nasional negara yang jika dicampuri dengan pemberian suaka akan berseberangan dengan prinsip penghormatan kedaulatan antar negara

- Perkembangan pada praktik negara menunjukkan bahwa suaka sangat erat dengan unsur politik , bahkan sering diberi istilah suaka politik

- Selanjutnya status Asylum hanya dapat digunakan oleh mereka yang menghadapi penuntutan (prosecution) karena alasan politik dan keagamaan.
- Sampai dengan pertengahan abad ke-19 hampir semua Perjanjian Ekstradisi mengakui prinsip Non-Ekstradisi terhadap pelaku kejahatan politik, namun dengan pengecualian terhadap mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan terhadap Kepala Negara”.

- Hal inilah yang memunculkan pendapat bahwa pemberian suaka terhadap pelaku kejahatan politik disebut dengan suaka politik

- Suaka pada dasarnya adalah pemberian perlindungan
- Kata "asylon" dalam bahasa Yunani atau "asylum" dalam bahasa latin berarti "sebuah tempat terhormat di mana seseorang yang sedang dikejar berlindung.
- Ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam Suaka , yaitu :
 1. Yang melindungi (Negara dengan segenap kedaulatannya)
 2. Yang dilindungi

- Asylum adalah sebuah lembaga yang lahir karena kemanusiaan (humanitarian) dan juga hukum (legal nature).
- 1. Asylum merupakan lembaga kemanusiaan (humanitarian)
- - untuk menyelamatkan seseorang dari penuntutan atau kemungkinan penuntutan.

- 2. Asylum juga merupakan instrumen hukum ((legal nature).
- karena sekali Asylum diberikan maka seseorang yang mendapatkan status sebagai penerima suaka (asylee) akan melekat padanya hak dan kewajiban yang dapat dijalankan dan dipaksakan oleh Negara pemberi Asylum berdasarkan hukum nasionalnya ataupun berdasarkan aturan Hukum Internasional dan atau aturan hukum regional yang mempunyai kekuatan hukum mengikat

Institute of International Law

- Sebagai langkah awal dalam sebuah sesi pertemuannya di Bath, tahun 1950 mendefinisikan pengertian Asylum sebagai berikut:
- "Asylum is the protection which a State grants on its territory or in some other places under the control of its organs, to a person who comes to seek it".

Sumaryo Suryokusumo

- ”Suaka adalah dimana seorang pengungsi/pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah suatu negara maupun didalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana dia berasal”.

Sulaiman Hamid

- "Suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang memohonnya dan alasan mengapa individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik dan sebagainya".

J.G. Starke

- Konsep Asylum dalam Hukum Internasional mengandung setidaknya dua elemen, yaitu :
 - a). Tempat perlindungan (shelter), yang bukan hanya sekedar tempat berlindung sementara; dan
 - b). Sebuah usaha perlindungan aktif (active protection) sebagai bagian dari kewenangan pemegang kekuasaan di wilayah teritorial dimana Asylum tersebut diberikan.

- Berdasarkan uraian definisi diatas ada 2 (dua) jenis suaka, yaitu
 1. Suaka Teritorial
 2. Suaka Diplomatik.

1. Suaka teritorial

- adalah kewenangan negara untuk mengizinkan pengungsi atau aktivis politik masuk atau tinggal dalam wilayah teritorialnya dan memberikan perlindungan pada mereka
-
- Pada dasarnya negara memiliki hak penuh untuk menggunakan teritorialnya karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kedaulatan
-

- Suaka teritorial adalah suatu kenyataan bahwa kekuasaan pemberian suaka teritorial merupakan pelaksanaan kedaulatan wilayah oleh negara penerima suaka.
- Pemberian suaka berupa territorial (internal) contohnya diberikan oleh sebuah Negara pemberi suaka (asylum-granting state) dalam wilayah teritorialnya
- Contoh kasus :
 - 1. Pemerintah Australia dalam kasus pemberian suaka kepada 42 WNI asal Papua pada tahun 2016

- 2. Pemerintah Kanada memberikan suaka kepada warga Turki Dan Arab Saudi yang meninggalkan negaranya karena merasa tidak bisa menjalani hidup dengan aman .
- 3. Program Suaka Politik Kanada untuk mensejahterakan para pengungsi Syria

2. Suaka Diplomatik

- Adalah perlindungan yang diberikan kepada pencari suaka pada tempat perwakilan (kantor duta besar) sebuah negara
- Negara yang memberikan suaka diplomatik menggunakan ekstrateritorial-nya untuk melindungi pencari suaka.
- Kekebalan yang diberikan atas Gedung perwakilan menjadi alasan bagi para pencari suaka untuk mencari perlindungan ke sana karena Gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat oleh hukum nasional negara penerima (maupun negara lain)

- Contoh kasus :
- - Pemberian suaka oleh Columbia (melalui Kedutaan Besarnya) kepada pemberontak Peru Haya de la Torre di Gedung perwakilannya yang berada di Peru . Hal ini mendapat keberatan dari Peru tentunya , yang pada akhirnya kedua negara sepakat membawa perselisihan ini ke International Court of Justice

- Dalam sengketa pemberian suaka diplomatik antara Columbia dan Peru atau lebih dikenal dengan Asylum Case 1950, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa: *"Diplomatic asylum withdraws the offender from the jurisdiction of the territorial state and constitutes an intervention in matters which are exclusively within the competence of that state. Such derogation from territorial sovereignty cannot be recognized..."*.

- Dari amar putusan tersebut tampak Mahkamah Internasional menyatakan bahwa suaka diplomatik dapat menghindarkan pelaku kejahatan dari yurisdiksi Negara teritorial dan merupakan bentuk intervensi terhadap kompetensi mutlak Negara teritorial tersebut.
- Tindakan pelanggaran kedaulatan teritorial semacam ini tidak dapat dibenarkan, dengan demikian Mahkamah mengakui bahwa wilayah perwakilan diplomatik merupakan bagian dari wilayah teritorial negara tempat perwakilan itu berada

- Berbeda dengan suaka teritorial, pemberian suaka extraterritorial di dalam gedung kedutaan tidak mendapatkan pengakuan secara luas dari Hukum Internasional.
- Suaka diplomatik sering menimbulkan perselisihan antar negara bahkan sering memunculkan pertanyaan apakah pemberian suaka diplomatic di Gedung perwakilan sesuai dengan fungsi hubungan diplomatic itu sendiri
- Suaka teritorial relatif “ *well accepted* “ dalam interaksi antar subjek hukum internasional

- Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik:
- bahwa gedung-gedung suatu misi diplomatik tidak boleh dipergunakan untuk cara yang "tidak ada hubungannya" dengan fungsi-fungsi dari misi tersebut.

Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi 1961

- a. Mewakili negara pengirim di negara penerima;
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional;
- c. Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima;
- d. Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim;
- e. Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

- Mengenai pemberian suaka oleh perwakilan diplomatik ini, terdapat 2(dua) pendapat yang berbeda, yaitu :
- 1. Pendapat pertama menyatakan bahwa perwakilan diplomatik merupakan "perpanjangan" dari wilayah negara yang mengirimkan wakil diplomatik
- Suaka bisa diberikan baik di wilayah teritorial maupun wilayah perwakilan diplomatik negara itu di mana pun.

- Perwakilan diplomatik dianggap secara penuh berada di bawah yurisdiksi negara yang memiliki perwakilan itu.
- Perwakilan diplomatik memiliki kekebalan mutlak terhadap yurisdiksi negara tempat ia secara de facto berada.

- 2. Pendapat kedua menyatakan bahwa kekebalan yang dimiliki oleh suatu perwakilan diplomatik tidaklah bersifat mutlak.
- Kekebalan-kekebalan dimiliki oleh perwakilan diplomatik bukan karena wilayah perwakilan merupakan bagian dari wilayah negara yang mengirimkan perwakilan, melainkan karena diberikan oleh negara tempat perwakilan itu berada semata-mata supaya perwakilan itu bisa menjalankan fungsinya secara baik.

- Jadi, menurut pandangan ini, perwakilan diplomatik bukanlah merupakan wilayah yang secara absolut tidak bisa diganggu gugat (not absolutely inviolable).
- Sebagai konsekuensinya, kalau kepentingan negara tempat perwakilan diplomatik itu berada menghendaki, kekebalan itu pun bisa diterobos sehingga pada dasarnya suaka tidak bisa diberikan di wilayah perwakilan

- Dari amar putusan tersebut tampak Mahkamah Internasional menyatakan bahwa suaka diplomatik dapat menghindarkan pelaku kejahatan dari yurisdiksi Negara teritorial dan merupakan bentuk intervensi terhadap kompetensi mutlak Negara teritorial tersebut.
- (dalam kasus Peru- Coulombia)

- Tindakan pelanggaran kedaulatan teritorial semacam ini tidak dapat dibenarkan, dengan demikian Mahkamah mengakui bahwa wilayah perwakilan diplomatik merupakan bagian dari wilayah teritorial negara tempat perwakilan itu berada

- Namun praktek yang berbeda dalam Hukum Internasional mengenai suaka diplomatik ini dapat ditemukan di kawasan Amerika Latin.
- Negara-negara di kawasan ini secara tegas mengakui praktek pemberian suaka di tempat-tempat perwakilan diplomatik.
-

- Pengakuan itu bahkan dituangkan ke dalam 2(dua) konvensi yang diadakan di antara negara-negara Amerika Latin, yaitu :
- 1. Konvensi Havana 1928 tentang Suaka
- 2. Konvensi Montevideo 1933 tentang Suaka Politik.
- Bahkan seluruh negara peserta wajib menghormati pemberian suaka diplomatik oleh perwakilan diplomatik negara peserta lainnya

- Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 Konvensi Caracas 1954 tentang Suaka Diplomatik yang merupakan pelengkap dari Konvesi Havana 1928, sebagai berikut :
- *"Asylum granted in legations, war vessels, and military camps or air crafts to persons being sought for political reasons or for political offences shall be respected by the territorial State in accordance with the provisions of this Convention".*

- Dengan demikian berdasarkan aturan Hukum Internasional serta dalam praktik dan kebiasaan-kebiasaan internasional, apabila ditinjau dari tempat dimana suaka diberikan dapat dibedakan :
- 1. Dalam kasus teritorial asylum tempat pemberian suaka adalah di wilayah territorial Negara pemberi suaka (asylum-granting state);
- 2. Dalam kasus suaka diplomatik tempat pemberian suaka adalah tempat yang digunakan untuk tujuan khusus oleh Negara pemberi suaka yang berada dalam wilayah territorial negara lain

- tempat tersebut antara lain :
- a). Gedung misi diplomatik dan konsuler;
- b). Tempat tinggal Duta Besar atau Konsulat Jenderal;
- c). Tempat lain yang disediakan oleh Negara pemberi suaka dalam hal kedua tempat diatas tidak mampu menampung penerima suaka dalam jumlah yang besar;
- d). Basis atau perkemahan Militer;
- e). Kapal Laut dan Pesawat milik pemerintah yang bukan digunakan untuk kepentingan perdagangan.

- Suaka adalah lembaga yang sama tuanya dengan peradapan manusia. Bermula pada tradisi masyarakat sederhana, suaka kemudian dikenal dalam perkembangan agama-agama besar di dunia.
- Selanjutnya, lembaga suaka hidup dalam praktek hubungan antar bangsa dan, akhirnya, sekarang ini, menjadi lembaga yang diakui dan dihormati sebagai lembaga hukum kebiasaan internasional

- Negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karabia telah mengakui dan menghormati lembaga suaka dalam hubungan antar mereka sudah sejak abad ke-19, sebagaimana terefleksikan dalam Perjanjian Montevideo tentang Hukum Pidana Internasional, 1889, yang memuat ketentuan yang mengakui dan menghormati prinsip lembaga suaka (Pasal 15-18).
- Prinsip lembaga suaka terus menerus dikukuhkan oleh negara-negara di kawasan tersebut dengan inkorporasinya ke dalam, dan kemudian dibuatnya secara khusus perjanjian regional yang mengatur masalah suaka, seperti

Konvensi Regional

- - Persetujuan Caracas tentang Ekstradisi, 1911 (Pasal 18),
- - Konvensi Havana tentang Suaka (Diplomatik), 1928,
- - Konvensi Montevideo tentang Suaka Politik, 1933,
- - Deklarasi Bogota tentang Hak dan Kewajiban Manusia, 1984 (Pasal 27)
- - Konvensi Caracas tentang Suaka Diplomatik, 1954,
- - Konvensi Caracas tentang Suaka Teritorial, 1954,
- - Konvensi San Jose tentang Hak Asasi Manusia, 1969 (Pasal 22),
- - Konvensi Antar-Amerika tentang Ekstradisi, Caracas, 1981 (Pasal 6).

- Di Afrika, negara-negara kawasan ini mengukuhkan prinsip lembaga suaka dalam instrumen yuridis regional, yakni :
- Konvensi Organisasi Persatuan Afrika (OPA) yang mengatur Aspek Spesifik Masalah Pengungsi di Afrika.

- Di Eropa, pentingnya penghormatan prinsip lembaga suaka beberapa kali ditandakan oleh negara-negara di kawasan tersebut, antara lain, dalam Resolusi 14 (1967) tentang :
- Suaka bagi orang-orang yang berada dalam bahaya persekusi, yang diterima oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada 1967 dan Deklarasi tentang Suaka Teritorial yang diterima oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada 1977.

Di tingkat internasional



- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 14), yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada 1948, merupakan instrumen internasional tertulis utama sebagai sumber penerapan dan pembangunan lembaga suaka dalam hubungan antar bangsa.

- Konvensi mengenai Status Pengungsi, 1951, walaupun merupakan instrumen yuridis internasional yang mengatur masalah pengungsi, jadi bukan masalah suaka, dan bahkan sama sekali tidak memuat istilah "suaka" dalam batang tubuhnya, memuat prinsip lembaga suaka yang justru paling fundamental, yakni prinsip tidak akan dikembalikannya seseorang ke negara tempat ia mengalami persekusi atau menghadapi ancaman persekusi.

- Prinsip ini, yang terkenal dengan sebutan prinsip "non-refoulement" tercantum dalam Pasal 33 Konvensi 1951 tersebut.
- Selain sebagai prinsip yang paling fundamental dalam lembaga suaka, prinsip "nonrefoulement" merupakan jantung sistem perlindungan internasional pengungsi menurut hukum pengungsi internasional.

- Instrumen Internasional yang meskipun bukan merupakan instrumen yuridis, yang menggariskan dan menendaskan prinsip-prinsip lembaga suaka adalah Deklarasi tentang Suaka Teritorial, yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada 1967.
- UN General Assembly , Declaration on Territorial Asylum , 1967

- Selain dicantumkan atau diatur oleh berbagai instrumen internasional dan regional tersebut di atas, baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis, penganutan dan penghormatan prinsip lembaga suaka juga refleksi dalam setiap perjanjian ekstradisi, baik bilateral maupun regional, dengan senantiasa terdapatnya ketentuan dalam perjanjian tersebut yang menetapkan tidak akan diekstradisikannya seseorang yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana yang bukan tindak pidana biasa, yang sering disebut “tindak pidana politik

- 
- 
- Gambaran di atas menunjukkan telah diakui dan dihormatinya lembaga suaka oleh masyarakat bangsa-bangsa sebagai aturan hukum kebiasaan internasional.

- Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing seperti banyaknya pencari suaka yang singgah dan bahkan tinggal di Indonesia.
- Dengan konsekuensi letak geografis yang strategis, Indonesia merupakan tempat persinggahan favorit bagi gelombang pencari suaka ke negara tujuan yaitu Australia.

- Suaka adalah bentuk perlindungan dari dipulangkannya seseorang ke suatu Negara yang ditakuti, yang memungkinkan pengungsi dapat memenuhi syarat untuk menetap disuatu Negara yang pada akhirnya dapat menjadi penduduk tetap yang sah.

- Kadangkala Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Suaka berarti tempat mengungsi (berlindung), menumpang atau menumpang hidup dengan meminta kepada Negara lain.
- Pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan.

- Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut sebagai *pengungsi*, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya.

- Penentuan praktis apakah seseorang disebut pengungsi atau tidak, diberikan oleh badan khusus pemerintah di negara yang ia singgahi atau badan PBB untuk pengungsi (*UNHCR*).

- Presentase permohonan suaka yang diterima sangat beragam dari satu negara ke negara lain, bahkan untuk satu negara yang sama.
- Setelah menunggu proses selama bertahun-tahun, para pencari suaka yang mendapatkan jawaban negatif tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya, yang membuat mereka terlantar

- Para pencari suaka yang tidak meninggalkan negara yang disinggahinya biasanya dianggap sebagai imigran tanpa dokumen.
- Pencari suaka, terutama mereka yang permohonannya tidak diterima, semakin banyak yang ditampung di rumah detensi.
- Sangat tidak memungkinkan bagi pencari suaka untuk meninggalkan negeri asal mereka tanpa membawa dokumen yang memadai dan visa.
- Banyak pencari suaka terpaksa memilih perjalanan yang mahal dan berbahaya untuk memasuki negara-negara secara tidak wajar di mana mereka dapat memperoleh status pengungsi.

Di Indonesia

- Lembaga suaka diakui untuk pertama kali pada 1956 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/P.M./1956 tentang "Perlakuan Pelarian Politik" pada 2 September 1956.

- Pada 1998, atau 42 tahun kemudian, pengakuan lembaga suaka dimantapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapan no. XVII/MPR/1998 13 Nopember 1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui hak seseorang guna "mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain", sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Piagam Hak Asasi Manusia yang dilampirkan pada ketetapan tersebut.

- Setahun kemudian, prinsip lembaga suaka secara yuridis diatur dalam Undangundang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28).

- Dengan demikian, di tingkat nasional pun lembaga suaka telah memperoleh tumpuan yang kukuh, karena telah diinkorporasikan dalam undang-undang.

- Pengakuan, penghormatan, dan perkembangan lembaga suaka di tingkat internasional yang telah merupakan lembaga hukum kebiasaan internasional serta pengakuan lembaga tersebut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri menunjukkan makin meningkatnya kesadaran masyarakat bangsa-bangsa, termasuk masyarakat Indonesia, akan pentingnya penghormatan prinsip lembaga suaka yang telah diterima secara universal itu.

- Perkembangan demikian sejalan dengan meningkatnya kepedulian bangsa-bangsa akan pentingnya penghormatan pada Hak Asasi Manusia, yang pelanggaranannya merupakan sebab utama timbulnya situasi yang mendorong seseorang untuk terpaksa mencari suaka di negara lain

- Masalah merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh masyarakat internasional yang penanggulangannya memerlukan kerja sama masyarakat internasional secara keseluruhan pula.
- Keseriusan masalah ini dapat dilihat, antara lain, pada bagian dunia, yang berarti bahwa, pada 1999, terdapat 21,5 juta orang telah memperoleh suaka di negara lain, yang berarti pula pada tahun 1999, satu dari tiap 280 orang di dunia ini telah terpaksa meninggalkan atau berada di luar negara asalnya dan menjadi pencari suaka atau pesuaka.

- Ternyata di dalam negara masih saja selalu terjadi pertentangan antara individu, dan atau sekelompok masyarakat dengan pemerintah yang sah atau ketika mana terjadi pergantian kekuasaan pemerintah/negara adakalanya menimbulkan pertentangan,
- Oleh karena adanya ancaman-ancaman terhadap kebebasan nasib dan martabat manusia
- individu, kelompok masyarakat tadi terpaksa meminta perlindungan di Kedutaan Besar Asing, Badan-Badan atau Lembaga-Lembaga Asing yang ada di negaranya sendiri
- individu, kelompok masyarakat ini lari/meninggalkan tanah airnya masuk ke negara lain dan meminta perlindungan di Kedutaan Besar Asing, Badan-Badan atau Lembaga-Lembaga Asing yang di negara lain itu

Prinsip-prinsip umum pada suaka

- Lembaga atau asas suaka mempunyai karakteristik atau prinsip-prinsip yang umum pada suaka yaitu, sebagai berikut :
 - a. Suaka bukan sesuatu yang dapat diklaim oleh seseorang sebagai hak;
 - b. Hak seseorang hanya terbatas mencari suaka dan, kalau memperolehnya, menikmatinya;
 - c. Pemberian atau penolakan suaka adalah hak negara-negara berdasarkan kedaulatannya;

- d. Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter. Oleh karena itu, pemberian suaka oleh suatu negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang bersifat bersahabat terhadap negara asal pencari suaka.
- e. Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh tunduk pada asas timbal balik

- f. Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai berikut :
 - 1. Larangan Pengusiran (non expulsion);
 - 2. Larangan Pengembalian paksa ke negara asal (non refolement), termasuk penolakan diperbatasan (rejection at the frontairs);
 - 3. Non extradisi pesuaka (asylee);
 -

- g. Bilamana suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka waktu panjang, negara tersebut setidaknya-tidaknya harus bersedia memberikan suak kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di negara lain;

- h. Suaka tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tindak-tindak pidana non politis dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas PBB, yang meliputi :
 - 1. Tindak pidana biasa;
 - 2. Tindak pidana menentang perdamaian, tindak pidana perang (war crimes) dan tindak pidana menentang kemanusiaan (crimes against humanity), sebagaimana dirumuskan dalam instrumen-instrumen internasional yang bersangkutan

- i. Pemberian suaka mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan negara pemberi suaka;
- j. Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat menentang negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan ketegangan-ketegangan antara negara pemberi suaka dan negara asal pesuaka

Kesimpulan

- *Asylum is the protection which a State grants on its territory or in some other places under the control of its organs, to a person who comes to seek it.*
- Suaka adalah dimana seorang pengungsi/pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah suatu negara maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara

- Jika perlindungan diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana dia berasal, dari kedua pengertian diatas secara tegas mengandung dua jenis suaka, yaitu suaka territorial dan diplomatik